
Sertifikasi (Bidang GTK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No. Komponen 1. Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Sertifikasi melalui: Secara Langsung 1. Usulan yang ditanda-tangani kepala sekolah 2. Memasukkan daftar hadir 3. SK Berkala/ Pangkat Terakhir 4. Laporan Mengajar (Daring/Luring) (Diarsipkan disekolah) 5. Bukti Vaksin Booster / Surat Keterangan tidak bisa vaksin karena penyakit Kronis Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Guru 1. Memiliki Sertivikat Pendidik 2. Memiliki Status Guru sebagai ASN di Daerah dibawah binaan Kementrian 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada dapodik 4. Memiliki NRG yang diterbitkan Oleh Kementrian 5. Melaksanakan Tugas Belajar dan membimbing peserta didik pada satuan pendidikan 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik". 8. Mengajar dikelas dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan Tidak sebagai pegawai tetap pada Instansi lain.
	 Bukti Vaksin Booster / Sur Keterangan tidak bisa vaksin kare penyakit Kronis Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Gur 1. Memiliki Sertivikat Pendidik Memiliki Status Guru sebagai ASN Daerah dibawah binaan Kementrian Mengajar pada satuan pendidikan ya tercatat pada dapodik Memiliki NRG yang diterbitkan Ol Kementrian Melaksanakan Tugas Belajar di membimbing peserta didik pada satu pendidikan Memenuhi beban kerja sesuai deng ketentuan peraturan perundan undangan. Memiliki hasil penilaian kinerja pali rendah dengan sebutan baik". Mengajar dikelas dengan jumb peserta didik dalam satu rombong belajar yang dipersyaratkan sesu dengan bentuk satuan pendidikan Tidak sebagai pegawai tetap pada Instat



KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
		Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
		Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5016);